

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berebut salah. Jual beli menurut Bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.¹ Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminology,² terdapat

¹Ru'fah Abdullah, M.M, *fiqih Muamalah*, (Serang : Media Madani, 2018), hlm.83

²Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Prenadamedia Group 2010), hlm.67

beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqih*, sekalian substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian) sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili³

Jual beli adalah : “ *saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu*”. Atau “*tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”. Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus” yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta

³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Sunnah*, hlm.3305.

yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁴

Jual beli menurut ulama Malikiyah yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak orang lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang

⁴Abdul Rahman Ghazaly, M.A, Fiqih Muamalah, hlm.68

mempunyai daya Tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵

Jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Selanjutnya perilaku ekonomi harus memiliki etika, dengan etika akan terjadi keadilan dalam ekonomi, etika merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), begitu juga dengan jual beli harus dilaksanakan dan dipaktekan dengan nilai-nilai etika, adapun etika jual beli diantaranya adalah jujur, transparan, hal lagi baik, objek yang baik dan berkualitas, menghindari penipuan, sumpah, riba, penimbunan. Kenapa etika dibutuhkan dalam aktivitas ekonomi yaitu untuk menjaga kehalalan dalam rizki sehingga berdampak

⁵Hendi Suhendi, M.Si. Fiqih Muamalah, hlm.69-70

kepada perilaku. Harta yang didapat dari proses yang halal berdampak, bertambahnya harta, dikabulnya doa, Panjang umur, semakin cerdas, keluarga menjadi rukun, dan yang lainnya.⁶

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hnafiyah hanya satu, yaitu ijab dan Kabul anantara penjual dan pembeli, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan ataupun ridha dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh

⁶Ikht, Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2018) hlm.70-77

tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁷

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muata'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada shigat (*tafal ijab dan Kabul*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut :

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

⁷Prof.Dr.H.Abdul Rahman Ghazaly, M.A, Fiqih Muamalah hlm.71

2. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.⁸

C. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Firman Allah bersabda surat al-Baqarah ayat 275:

"... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..."

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs.Al-Baqarah ayat 275).⁹

b. Al-Hadits

“Rasulullah Saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah Saw menjawab: usaha dari tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.¹⁰

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.¹¹

⁸Abdul Rahman Ghazaly, M.A, Fiqih Muamalah, hlm.71-72.

⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Qs.Al-Baqarah ayat 275).

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, M.A (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim), hlm.69

D. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomer 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli emas secara tidak Tunai

Menurut pendapat peserta rapat pleno DSN-MUI pada hari kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M diantaranya :¹²

- a) Hadits-hadits Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai, dan jika dilakukan secara tidak tunai maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal ribawiyah (barang ribawi).
- b) Juhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, M.A (HR.Tirmidzi), hlm.70

¹²<https://tafsirq.com/id/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai-1>

dalam point pertama diatas merupakan ahkam mu'allalah (hukum yang memiliki illat) dan illatnya adalah tsamanyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud Hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, alat pertukaran, uang).

- c) Uang yang dalam diliteratur Fiqih disebut tsaman atau nuqud (jamak dari naqdi) didefinisikan oleh para ulama.

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ
الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ.

“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuknya dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut”.

ا النَّقْدُ : مَا اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوْبَةِ أَوْ
الْأَوْزَاقِ الْمَطْبُوْعَةِ وَنَحْوِهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمَوْسَسَةِ الْمَالِيَّةِ
صَاحِبَةِ الْإِخْتِصَاصِ.

“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas

yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh Lembaga keuangan pemegang otoritas”.

- d) Dari definisi tentang uang yang diatas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas perak maupun lainnya yang termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji diterbitkan atau ditetapkan oleh Lembaga keuangan pemegang otoritas, dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e) Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tapi memperlakukannya sebagai barang (sil’ah), demikian juga Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang sil’ah.

- f) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-Fiqih dan qaidah Fiqih sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf (a) diatas tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

E. Jenis-Jenis Jual Beli yang Dilarang

Sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliah Arab sudah mengenal berbagai bentuk jual beli, baik yang diakui oleh syariat Islam maupun yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Larangan dalam jual beli tidak selamanya membatalkannya apabila keahormannya itu kembali ke akad sebab tidak terpenuhinya salah satu rukun, atau karena hal lain di luar akad tetapi merupakan unsur yang harus terpenuhi, seperti tidak terpenuhinya syarat jual beli. Jenis-jenis jual yang di larang dalam tulisan ini adalah jula beli yang lahir dari larangan yang membatalkan akad. Islam merupakan agama yang sempurna

yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, mulai dari ibadah dan muamalah, dalam muamalah islam mengatur dengan tegas mana Batasan yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan segala tingkah laku kita dalam aktivitas ekonomi akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari.¹³

Berikut ada jenis-jenis jual beli dilarang diantaranya adalah :

- a) Jual beli *'asb al-fahl* adalah mengawinkan hewan pejantan dengan hewan betina.
- b) Jual beli *abl al-abalah* adalah jual beli dengan pembayaran yang ditempo (ditangguhkan).
- c) Jual beli *malaqih* adalah membeli janin di dalam perut hewan.
- d) Jual beli *madhamin* jual beli sperma yang ada dalam tulang punggung kuda.

¹³Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta : Republika, 2020) hlm.153

- e) Jual beli *mulamasah* adalah penjual dan pembeli menjadikan sentuhan terhadap objek jual beli seperti penjual berkata : “jika engkau menyentuh baju ini, maka saya telah menjualnya kepadamu”.
- f) Jual beli *munabadzah* adalah penjual dan pembeli menjadikan lemparan objek jual beli misalnya baju sebagai jual beli itu sendiri.
- g) Jual beli *hashat* adalah penjual dan pembeli menjadikan lemparan kerikil itu sendiri sebagai jual beli.
- h) Jual beli *urbin* adalah seseorang membeli atau menyewa sesuatu, kemudian ia membayar sejumlah uang kepada penjual atau penyewa dengan kesepakatannya jika jual beli atau sewa menyewa tersebut jadi, maka uang yang telah dibayar merupakan bagian dari harga barang atau dari harga barang atau uang sewa, sedangkan apabila jual beli atau sewa menyewa tidak jadi atau batal, maka uang yang telah dibayar menjadi hak milik penjual atau penyewa.

- i) Jual beli *mua'wamah* adalah jual beli buah suatu pohon untuk jangka waktu dua tahun, tiga tahun atau lebih atau jual beli diatas pohon.
- j) Jual beli putik buah adalah penjual tidak mendapatkan harga yang layak atas buah yang telah ia jual sejak masih putik itu.¹⁴

F. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam. Jual beli yang sah menurut hukum dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Jual beli itu ada tiga macam : jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada.¹⁵

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim

¹⁴Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer, hlm.155

¹⁵Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT.rajagrafindo persada, 2011), hlm.75-77.

dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syaratnya tambahannya seperti berikut ini :

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa

kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomer dua dan seterusnya. Kalau kain sebutannya jenis kain. pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.

3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.¹⁶

jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghacurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad syarbini khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta lainnya

¹⁶Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer, 153.

yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan ghoror.

Rasulullah Saw. Bersabda : “Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.”

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karna isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab Kabul dengan ucapan misalnya, via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan

memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab Kabul antara penjual dan pembeli, menurut syafi'iyah dengan Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan barang sehari-hari tanpa ijab Kabul terlebih dahulu.¹⁷

G. Kredit

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.

Sulit sekali dan ditetapkan keuntungan kredit-kredit yang berjangka amat Pendek yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas usaha penawaran atas pinjaman-pinjaman jangka pendek ke dunia usaha. Dalam sector produksi, permintaan total akan kredit jangka pendek bergantung pada

¹⁷Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, hlm.77-78

volume investasi jangka Panjang dan meluasnya kredit perdagangan (kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya) sangat dominan. Kredit yang dibutuhkan untuk jangka waktu satu minggu atau satu bulan dapat diperkirakan pada tingkat makro.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa islam melarang setiap pembungaan, hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi system perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.¹⁸

H. Jual Beli Kredit

Jual beli secara kredit dalam terminology/ Syariah adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran, harganya sekian yakni lebih tinggi dari yang pertama.

Ta'jil adalah menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan, baik waktunya sebulan maupun bertahap, sedangkan taqsith adalah menunda pembayaran harga barang

¹⁸Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, hlm.299-301

bagi penjual untuk menerima pembayarannya secara bertahap. Jual beli secara kredit mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali pada penjual dan pembeli. Kemaslahatan penjual terimplementasikan dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual, sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan pada saat ia memiliki uang yang cukup untuk pembayarannya beberapa kali sesuai kondisi keuangannya.

Atas dasar ini, jual beli kredit yang tampaknya sudah menjadi fenomena umum di zaman sekarang terjadi karena scenario, konsumen, terutama kalangan yang berpendapatan atau mencukupi sarana-sarana hidup sejahtera, atau memperoleh laba dan pertumbuhan ekonomi, berupa mesin cuci, kulkas, mobil, dan sarana-sarana lain berupa peralatan listrik, elektronik, dan perabotan datang menemui pedagang yang menjual barang-barang secara kredit, kemudian ia menginformasikan harga jual barang jika dibeli tunai dan harga jual beli secara kredit (angsuran). Harga kredit lebih tinggi daripada harga kontan,

apabila pembeli memilih harga jual kredit dan terjadi kesepakatan antara keduanya maka itulah ilustrasi jual beli dengan system pembayaran angsuran (kredit).

Adapun kalangan yang menyatakan tidak boleh jual beli secara kredit dan ketidaksahan dalam menerapkan tambahan harga sebagian imbalan dari penundaan pembayaran. Sementara kalangan yang memperbolehkan jual beli secara kredit dan mengesahkan tambahan harga dalam kompensasi penundaan pembayaran sebagaimana yang diakui Syariah adalah jumbuh ulama, mulai dari sahabat, tabiin dan iman-iman mujtahid.¹⁹

I. Riba

Riba menurut Bahasa “bertambah” adapun istilah syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara, atau terlambat menerimanya.²⁰

Istilah perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada yang mengatakan “berbunga”

¹⁹Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.99-102.

²⁰Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer, hlm.156

karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung. Riba secara teori ialah tambahan uang pada sesuatu komoditas yang khusus.²¹

Riba juga memiliki beberapa pengertian yaitu tambahan. Karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ziyadah adalah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak. Berkembang sama halnya dengan berbunga karena salah satu perbuatan yang dipinjamkan kepada orang lain, berlebihan sama halnya dengan menggelembung.²²

Dalam istilah syara, riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu ini adalah definisi riba menurut ulama hambali dalam kitab kanzu ummaal, sebuah kitab dari mazhab Hanafi riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan

²¹Prof.Dr.Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.69-70

²² Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Serang : Media Madani, 2018), hlm.70

dalam transaksi harta dengan harta. Maksud tambahan disini adalah tambahan harta.

Meski secara hukmi saja, sehingga definisi ini mencakup riba nasiah dan jenis-jenis akad jual beli yang fasad (rusak). Riba diharamkan berdasarkan Al-Qur'an sunnah dan ijma.²³

Allah berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan

²³Wahbah al-Zuhaily, Fiqih Sunnah, hlm.306-307

jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil nya dahulu.(sebelum datang larangan) dan urusannya kepada allah orang yang mengulangi maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya” (Qs.Al-Baqarah ayat 275)²⁴

J. Macam-macam Riba

Menurut Pendapat Sebagian ulama, riba ada empat macam yaitu :

- a) Riba fadli yaitu tukar menukar barang sejenis barang yang sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalnya menukar 10kg beras dengan 11kg beras. Barang yang sejenis, misalnya beras dengan beras, emas dengan emas, uang dengan uang.
- b) Riba qardi yaitu utang piutang dengan menarik keuntungannya bagi piutangnya, misalnya seseorang berutang Rp.25.000 dengan perjanjian Rp.26.000 atau seeperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30% perbulan.

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Qs.Al-Baqarah ayat 275).

- c) Riba yad yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.
- d) Riba nasa'i yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperjualbelikan atau dihutangkan karna dilambatkan waktu pembayarannya. Misalnya menjual emas seharga Rp.200.000, jika dijual tunai dan menjual harga Rp.300.000 jika diangsur kredit.²⁵

K. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Dalam pelaksanaannya, masalah riba diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini hendi suhendi mengemukakan bahwa jika seorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seorang menjual salah satu dari dua macam mata uang yaitu emas dan

²⁵H.Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung : sinar baru, 1964)
hlm.278

perak dengan sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan lainnya maka disyaratkan sebagai berikut :

- a) Sama nilainya.
- b) Sama ukurannya menurut syara baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- c) Sama-sama tunai di majelis akad.

Contoh riba pertukaran, seseorang menukar langsung uang kertas Rp.10.000 dengan recehan Rp.9.950, uang Rp50 tidak ada imbangannya atau tidak tamasul, maka uang Rp.50 adalah riba.²⁶

L. Hukum Riba

Riba diharamkan oleh seluruh agama, dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Di dalam perjanjian lama disebutkan bahwa jika kamu mengqiradahkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang mengutangkan, jangan kau minta keuntungan untuk hartamu, membutuhkan sesuatu maka

²⁶Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Serang : Media Madani, 2018), hlm.74-75

tanggulah, jangan kau meminta darinya keuntungan dan manfaat.

Menyinggung masalah riba dalam berbagai tempat dan tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Pada periode Makkah.²⁷ Abu Said Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Syaikhhan “janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali masing-masing dengan ukuran yang sama. Janganlah kalian melebihkan yang satu dari yang lain, dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali masing-masing dengan ukuran yang sama, janganlah kalian melebihkan yang satu dari yang lain.”²⁸

Hikmah dari pengharaman riba ini adalah menghindari penipuan dan kerugian atas masyarakat, yaitu dimungkinkannya terdapat tambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Pada dasarnya pengharaman ini adalah karena ingin menutup pintu keharaman (sadduzdzari’ah),

²⁷ Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah (Serang : Media Madani, 2018) hlm.78

²⁸Wahbah Al-Zuhaily, Fiqih Sunnah, hlm 311

hal itu jika para pedagang jika menjual satu dirham dengan imbalan dua dirham, maka ia tidak melakukannya pada dua barang jenis tersebut kecuali disebabkan adanya perbedaan antara kedua barang, baik dalam kualitas maupun jenis cetakan.

Dapat pula alasan pengharamannya bukan untuk menutup pintu keharaman, seperti dalam masalah jual beli barang yang kualitasnya jelek tetapi berjumlah banyak dengan barang yang kualitasnya bagus tapi jumlah sedikit, dalam hal ini tambahan kadar pada barang yang berkualitas jelek adalah kompensasi dari kualitas pada barang yang bagus. Riba tidak terbatas pada kesepakatan yang berisi eksploitasi terhadap pihak lain saja. Riba yang terjadi pada jaman jahiliyah kadang dilakukan untuk tujuan investasi juga dimana peminjam akan membayarkan pokok pinjaman dan ribanya kepada pemberi pinjaman sesuai angka yang disepakati. Rasulullah menyamakan pengharaman ini baik bagi orang yang membutuhkan maupun orang yang bermaksud mengeksploitasi orang lain.